

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PALEMBANG**

Sri Murniati, Dwi Kasasih *)

ABSTRACT

The aim of this research is to determine and investigate the contribution of market retribution to original regional income at Palembang City and how the effectiveness of market retribution income. This research used a qualitative descriptive method. Based on the analysis result can be concluded that the contribution of market retribution against region income in 2011 amounted to 0.1579%, in 2012 the contribution amounted to 0.1791%, in 2013 the contribution amounted to 0.1841%, in 2014 the contribution amounted to 0.0813%, 2015 contribution amounting to 0.0304%. The effectiveness of the market retribution realization in 2011 amounted to 58.92% so it can be considered ineffective. The 2012 level of effectiveness by 100% so it can be considered effective. In 2013 the level of effectiveness of 100% so it can be considered effective. However, in 2014 the level of effectiveness by 3.95% so it can be considered ineffective, In 2015 the level of effectiveness of 11:18% so it can be considered ineffective.

Key Words : Market Retribution, Regional Income, Contribution, Effectiveness

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah menerapkan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pengertian otonomi daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 yaitu, “Otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Prinsip pemberian otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya di daerahnya sendiri, termasuk didalamnya penyediaan pelayanan

*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP

kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, dan juga sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi, dan kesatuan bangsa. Daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Salah satu jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan pasar. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Kehidupan perkotaan yang semakin berkembang pesat menuntut kualitas pelayanan di berbagai bidang termasuk perpasaran dan persaingan usaha yang kompetitif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan bidang perpasaran, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan pasar-pasar milik Pemerintah Kota. Pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pasar dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan professional dengan membentuk Perusahaan Daerah, maka Pemerintah Kota menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2005.

Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk

melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar dan fasilitas utilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang Anggaran Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum di bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Tabel 1

***Target dan Realisasi Retribusi
Pelayanan Pasar Tahun 2011-2015***

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	1.000.000.000	589.189.248	58,92%
2012	935.000.000	935.000.000	100%
2013	1.268.542.097	1.268.542.097	100%
2014	15.000.000.000	592.570.015	3,95%
2015	2.000.000.000	223.676.508	11,18%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2011 target yang ditetapkan yaitu Rp 1.000.000.000, namun yang terealisasi hanya Rp 589.189.248. Tahun 2012 target yang ditetapkan yaitu Rp 935.000.000 dan terealisasi 100%. Tahun 2013 target yang ditetapkan yaitu Rp 1.268.542.097 dan tercapai 100%. Namun pada

tahun 2013 pemerintah menetapkan target yang tinggi yaitu Rp 15.000.000.000 dan realisasinya hanya Rp 592.570.015, tercapainya hanya 3,95 %. Tahun 2015 pemerintah menurunkan target menjadi Rp 2.000.000.000 dan realisasinya Rp 223.676.508, terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Retribusi Pasar merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena Kota Palembang menarik retribusi dari 38 pasar tradisional dan 13.309 petak/kios yang dikelola. Oleh karena itu perlu dianalisis kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dan keefektifannya, serta Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Palembang dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kontribusi**

dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya di Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2012:101), sumber pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah terbagi atas dua jenis yaitu sebagai berikut :
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang Jenis pendapatan untuk diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan pajak daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :
- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Pendapatan denda pajak

Retribusi Daerah

Perda No 1 tahun 2013 menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan pribadi dan badan. UU No. 28 tahun 2009 Menyatakan bahwa Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Klasifikasi Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis Retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau. (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Menurut Mardiasmo (2016:21) prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memberikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya di sini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien

dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin di sini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, tata cara perhitungan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi

beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

3. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
6. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Tata Cara Pemungutan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, tata cara

pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
4. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
5. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan jasa/perizinan di bidang perpasaran oleh Pemerintah

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Retribusi pelayanan pasar terdiri atas jasa pengelolaan harian, jasa pengelolaan sewa petak bulanan, jasa penñata-usahaan petak, los, dan kios, jasa pengelolaan parkir, jasa sewa tanah, jasa pemanfaatan asset pasar (tempat penyelenggaraan reklame), jasa ruang pameran atau promosi, uang kunci, jasa pengelolaan balik nama, dan jasa pengelolaan wc (Peraturan Walikota Palembang No. 89 Tahun 2011).

Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya awalnya merupakan hasil reorganisasi dari Dinas Pasar. Dikarenakan pengelolaan perpasaran yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pasar

dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan persaingan global yang menuntut pelayanan serba cepat dan transparan.

Jadi retribusi pelayanan pasar dikelola oleh PD Pasar Palembang Jaya sejak tahun 2005. Jika sebelumnya semua biaya yang timbul dalam pengelolaan di bidang perpasaran dibebankan kepada Pemerintah Kota, maka sejak dibentuknya PD Pasar Palembang

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,00 % - 20 %	Kurang
20,00 % - 30 %	Sedang
30,00 % - 40 %	Cukup Baik
40,00 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Jaya semua biaya yang timbul harus dibiayai dari Penerimaan PD Pasar Palembang Jaya, yaitu dari pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Laba yang diperoleh PD Pasar Palembang Jaya sebesar 50% disetorkan kepada Pemerintah Kota (Peraturan Daerah Kota Palembang No. 6 Tahun 2005) sebagai kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang termasuk

dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar

Kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Untuk mengetahui kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2
Kriteria Kontribusi

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Yudistira:2013)

Kontribusi realisasi pelayanan pasar dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan realisasi penerimaan PAD. Sehingga akan didapatkan seberapa besar kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kota Palembang.
Berdasarkan

Efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pelayanan Pasar dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar. Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Untuk menilai keefektifan penerimaan Retribusi pasar, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Target Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100$$


Tabel 3

Kriteria Efektivitas

Prosentase	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
> 90 % - 100 %	Efektif
> 80 % - 90 %	Cukup Efektif
> 60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Yudistira:2013)

Kerangka Berpikir



B. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berada di Jl. Merdeka No. 21 Palembang dan PD Pasar Palembang Jaya yang berada di Jl. KH Ahmad Dahlan Lantai II Pasar Bukit Kecil Palembang.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian. Instrument dalam penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Instrumen sebagai alat pengumpul data penelitian, harus dapat dipercaya, benar dan dapat

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ini didapat melalui hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang dimiliki organisasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian seperti data mengenai Sejarah dan Struktur Organisasi, Total Pasar dan Petak/kios, Total Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2011-2015 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berwenang yaitu Sub Dinas Pendataan dan Penetapan (Seksi Pengelolaan Data dan Informasi) di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Sub. Bid. Kas dan Perpajakan PD Pasar Palembang Jaya, dan Sub. Bidang. Perencanaan Data dan Informasi PD Pasar Palembang Jaya

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian berupa dokumen tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, jumlah pasar dan petak/kios, realisasi pendapatan asli daerah, target dan realisasi retribusi pasar tahun 2011-2015.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penullis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi,

dan situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara mengenai masalah yang diteliti di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan PD Pasar Palembang Jaya. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan PD Pasar Palembang Jaya. Tahap kedua, melakukan analisis kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD dan analisis efektifitas penerimaan retribusi pelayanan pasar.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.
Kontribusi Retribusi Pelayanan
Pasar Terhadap PAD Kota
Palembang Tahun 2011-2015

Thn	Realisasi Retribusi (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Kontribusi (%)
2011	589.189.248	372.978.041.916,91	0,1579%
2012	935.000.000	521.877.454.519,12	0,1791%
2013	1.268.542.097	689.103.604.093,88	0,1841%
2014	592.570.015	728.123.306.512,64	0,0813%
2015	223.676.508	734.820.204.068,92	0,0304%

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang - 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah tahun 2011 sebesar 0,1579% yang diperoleh dari realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 589.189.248 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 372. 978.041.916,91 dikali 100%. Pada tahun 2012, kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,1791% yang diperoleh dari realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 935.000.000 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 521.877.454.519,12 dikali 100%.

Pada tahun 2013, kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,1841% yang diperoleh dari realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 1.268.542.097 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 689.103.604.093,88 dikali 100%. Pada tahun 2014, kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,0813% yang diperoleh dari realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 592.570.015 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 728.123.306.512,64 dikali 100%. Pada tahun 2015, kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,0304% yang diperoleh dari realisasi retribusi pelayanan pasar sebesar Rp 223.676.508 dibagi total realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 734.820.204.068,92 dikali 100%.

Melihat hasil persentase kontribusi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2015 dapat disimpulkan bahwa persentase hasilnya masih dibawah 1% atau

masih sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria kontribusi, bahkan di tahun 2014-2015 kontribusinya menurun drastis. Hal ini disebabkan oleh realisasi dari retribusi pelayanan pasar menurun, sedangkan target pendapatan asli daerah meningkat. Selain itu pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang hanya bertumpu pada laporan-laporan per-tahun saja, biaya operasional PD Pasar Palembang Jaya cukup tinggi dan pengelolaan retribusi pasar belum efektif dan efisien. Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak A. Reza Kurniadi, SE, selaku Sub. Bid. Kas dan Perpajakan PD Pasar Palembang Jaya, bahwa "Biaya Operasional PD Pasar Palembang Jaya cukup tinggi terutama biaya gaji karena jumlah pegawai yang meningkat, jumlah pegawai PD Pasar Palembang Jaya saat ini mencapai 200-300 orang, sedangkan kami tidak mendapat bantuan apa pun dari Pemerintah. Oleh karena itu kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong kecil". Biaya yang tinggi membuktikan bahwa pengelolaan retribusi pasar belum efektif dan efisien. Jika biaya

operasional tinggi, maka jumlah retribusi pelayanan pasar yang dapat disumbangkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kontribusi terhadap PAD akan semakin kecil.

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari Retribusi Pasar yang dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun retribusi tersebut dalam beberapa tahun anggaran ini tiap tahunnya dari penerimaan retribusi pasar belum menampakan target maksimal yang ditetapkan daerah. Hal ini dikarenakan masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan PD Pasar Palembang Jaya dalam memaksimalkan pencapaian

penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Penerimaan retribusi pasar tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Kota. Agar kontribusi retribusi pasar semakin efektif maka perlu ditingkatkan kedisiplinan para pemungut retribusi dalam menjalankan tugasnya, dan yang terpenting adalah pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut agar semua retribusi pasar dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kota Palembang adalah sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Perkembangan hasil penerimaan retribusi ternyata tidak selalu sama dengan rencana

penerimaan (target) retribusi pasar dari tahun ke tahun. Target ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang lalu disetujui oleh DPRD Kota Palembang untuk diteliti dan dibahas apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas dapat dinilai dengan membandingkan Realisasi Penerimaan Pelayanan Pasar dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar. Efektivitas menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan retribusi dari potensi yang dimilikinya. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Retribusi Pasar, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Target Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 5
Efektivitas Retribusi Pelayanan
Pasar Kota Palembang Tahun
2011-2015

Thn	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2011	1.000.000.000	589.189.248	58,92%
2012	935.000.000	935.000.000	100%
2013	1.268.542.097	1.268.542.097	100%
2014	15.000.000.000	592.570.015	3,95%
2015	2.000.000.000	223.676.508	11,18%

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang - 2016

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2011 pemerintah memasang target yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 589.189.248, maka didapat tingkat efektivitasnya 58,92% sehingga dapat dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 935.000.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp 935.000.000, maka didapat tingkat efektivitasnya 100% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2013 pemerintah menetapkan target yang ditetapkan sebesar Rp 1.268.542.097 dan yang terealisasi sebesar Rp

1.268.542.097, maka didapatkan tingkat efektivitasnya 100% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Namun pada tahun 2014 pemerintah menetapkan target yang tinggi yaitu Rp 15.000.000.000 dan yang terealisasi hanya Rp 592.570.015, maka tingkat efektivitasnya sebesar 3,95% sehingga dapat dikategorikan tidak efektif. Pada tahun 2015 pemerintah menurunkan target menjadi Rp 2.000.000.000 dan realisasinya Rp 223.676.508, tingkat efektivitasnya sebesar 11.18% sehingga dapat dikategorikan tidak efektif.

Dari data yang didapat mengenai realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap target retribusi pasar dari tahun 2011-2015 dapat disimpulkan bahwa kriteria efektivitas pada tahun 2011 tidak efektif dengan capaian yang hanya 58,92%, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada kendala dalam pengelolaan retribusi pasar yang perlu diperbaiki Pemerintah Kota Palembang maupun pihak PD Pasar Palembang Jaya. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 capaian realisasi mencapai 100% sehingga dapat

dikategorikan kedalam kriteria sangat efektif.

Pada tahun 2014 capaian realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap target retribusi pasar tersebut hanya mencapai 3,95% dengan kategori tidak efektif hal ini disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi oleh pemerintah daerah kota Palembang dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp 1.268.542.097 dengan capaian realisasi 100%, naik menjadi Rp 15.0000.000.000 di tahun ini alhasil capaian realisasi pada tahun ini menurun drastis dari target yang ditetapkan. Selain itu, realisasi retribusi pelayanan pasar tahun 2014 juga menurun lebih dari 50% dari tahun 2013, hal ini disebabkan keadaan ekonomi yang sedang sulit dan biaya operasional PD Pasar Palembang Jaya meningkat.

Pedagang pasar yang ada di Kota Palembang ada beberapa yang tidak bersedia menjalankan kewajibannya sebagai pedagang pasar yaitu membayar retribusi pelayanan pasar dengan alasan dagangan mereka sepi dari pembeli. Apabila dagangan sepi dari pembeli mengakibatkan pendapatan yang

berkurang dan inisiatif untuk menjalankan kewajiban yakni dengan membayar retribusi pelayanan menjadi berkurang. Hal ini membuat mereka tidak bersedia membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan walikota No. 89 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tarif Jasa pengelolaan Pasar. Pelayanan Pasar. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah banyak petak maupun los yang tutup pada jam operasional pasar, meskipun dagangan mereka masih disimpan di kios atau los tersebut, artinya kios atau los tersebut masih dalam status disewa oleh pedagang. Tutupnya kios atau los itulah yang menyebabkan penerimaan realisasi pasar juga ikut berkurang, bahkan sulit untuk memenuhi targetnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fahria Suziana, S.Ip, Sub. Bidang. Perencanaan Data dan Informasi PD Pasar Palembang Jaya, pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

“Banyak pedagang yang menunggak baik retribusi harian maupun tahunan dengan berbagai alasan, seperti sepi

pembeli di pasar dan tarif retribusi yang terlalu tinggi. Beberapa pedagang yang sering menunggak akhirnya tidak berjualan lagi di pasar tersebut dan menyewa petak atau los di pasar lain”

Hasil wawancara dengan Ibu Sumarni, salah satu pedagang di Pasar Bukit Kecil pada tanggal 26 Oktober 2016 sebagai berikut :

“Pedagang merasa sangat keberatan dengan tarif retribusi yang ditetapkan, banyak jenis biaya yang harus dibayar per harinya sedangkan di pasar sepi pembeli. Barang dagangan belum tentu banyak yang terjual setiap harinya, karena itu pedagang merasa keberatan jika harus dibebani dengan tarif retribusi harian yang tinggi. Petak atau los disini ada beberapa yang tutup, jika pedagang membuka petak atau los maka harus melaksanakan kewajibannya membayar retribusi harian. Sedangkan di pasar sepi pembeli, oleh karena itu pedagang lebih memilih untuk menutup petak atau los miliknya”.

Analisis Kendala Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar

a. Pedagang

Banyak pedagang yang menunggak baik retribusi harian maupun tahunan dengan berbagai alasan, rendahnya kesadaran wajib retribusi dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya bahkan tidak membayar sama sekali dengan alasan pendapatannya menurun, sepi pembeli, cuaca, tarif yang terlalu tinggi, serta keadaan dan kondisi pasar membuat petugas dinas pasar menjadi kesulitan dalam memungut retribusi pasar. Beberapa pedagang juga sengaja menunggak pembayaran lalu meninggalkan kios di satu pasar dan menyewa kios di pasar lainnya.

Penghindaran merupakan usaha yang dilakukan pedagang dalam bentuk pelanggaran atas perundang-undangan yang berlaku. Jika pedagang tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian membayar retribusi. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan penerimaan daerah dari retribusi pasar belum optimal.

b. PD Pasar Palembang Jaya

Biaya operasional PD Pasar Palembang Jaya yang tinggi terutama biaya gaji karena jumlah pegawai yang meningkat, sedangkan PD Pasar Palembang Jaya tidak mendapat bantuan apa pun dari Pemerintah, mereka hanya memanfaatkan penerimaan dari retribusi pelayanan pasar untuk menutupi biaya-biaya yang muncul dari jasa yang disediakan.

Pihak PD Pasar Jaya belum transparan dan seolah-olah tertutup dalam hal penerimaan retribusi pelayanan pasar dan biaya-biaya yang timbul akibat jasa yang mereka berikan. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah belum optimal. Selain itu pihak PD Pasar tidak tegas dalam menghadapi pedagang-pedagang yang menunggak pembayaran retribusi bahkan yang sengaja meninggalkan kios tanpa seizin PD Pasar Palembang Jaya.

c. Pemerintah Kota

Pengawasan dari pemerintah Kota yang masih rendah terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi

pasar tersebut sehingga Pemerintah Kota tidak mengetahui apakah semua retribusi pasar dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Selain itu regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota masih tergolong lemah karena belum memuat sanksi-sanksi apabila pedagang menunggak pembayaran retribusi. Target yang ditetapkan seharusnya disesuaikan dengan perkembangan pasar pada tahun yang bersangkutan, misalnya pada tahun 2014, penetapan target yang sangat tinggi hingga Rp 15.000.000.000 dan realisasinya hanya Rp 592.570.015 atau hanya tercapai 3,95% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota.

Analisis Upaya Optimalisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan penerimaan dari retribusi pelayanan pasar untuk pembiayaan dan pembangunan Kota Palembang. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan

pasar yang dilakukan Pemerintah daerah yaitu :

a. Secara Intensifikasi

Secara intensifikasi pemerintah melakukan upaya-upaya yaitu Upaya ini dapat membantu mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. PD Pasar Palembang Jaya membentuk tim untuk penagihan tunggakan, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kinerja dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar dengan melakukan studi banding dengan PD Pasar Surya Surabaya.

b. Secara Ekstensifikasi

Secara ekstensifikasi pemerintah melakukan upaya yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dan menambah jumlah pasar di kota Palembang, salah satunya adalah pasar talang kelapo yang baru diresmikan Tahun 2016. Selain itu, perubahan tarif juga dilakukan oleh PD Pasar Palembang Jaya bersama dengan Pemerintah Kota. Meningkatkan penyuluhan kepada pedagang mengenai pembayaran retribusi pelayanan pasar secara online dengan menggunakan

EDC berupa kartu untuk jasa pengelolaan penagihan harian ke pedagang, hal ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi di lapangan sehingga dapat mengoptimalkan realisasi retribusi pelayanan pasar.

Cara atau upaya agar tercapainya target dan kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pelayanan pasar yang telah ditentukan oleh PD Pasar Palembang Jaya adalah membentuk tim khusus untuk penagihan tunggakan. Tim penagih membuat daftar pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pelayanan pasar lalu langsung mendatangi pedagang dan menagih tunggakannya. Jika biasanya yang menagih retribusi adalah petugas dari unit pasar, maka tim khusus penagih tunggakan dari PD Pasar yang menagih tunggakan retribusi kepada pedagang. Dengan adanya tim penagih tunggakan diharapkan pedagang-pedagang yang menunggak pembayaran mampu melunasi tunggakannya dan mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar.

PD Pasar Palembang Jaya melakukan pencabutan izin menyewa petak atau kios jika pedagang masih menunggak pembayaran retribusi atau tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku, namun upaya ini belum berhasil menyadarkan pedagang akan pentingnya membayar retribusi. Pedagang tersebut dapat menyewa petak atau kios di pasar lain. Kenyataannya pedagang masih mampu menyewa petak atau kios di pasar lain, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pedagang tersebut akan menunggak pembayaran retribusi atau melakukan pelanggaran seperti yang sebelumnya.

Pihak PD Pasar Palembang Jaya menganggap bahwa tarif retribusi yang berlaku tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini karena masih mengacu pada Peraturan Walikota Tahun 2011 yaitu Peraturan Walikota Palembang No. 18 Tahun 2011. Namun, dengan tarif yang saat ini diterapkan pun beberapa pedagang sudah keberatan dan mengeluhkan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang menurun. PD

Pasar Palembang Jaya berencana menaikkan tarif retribusi pada Tahun 2016 karena sudah banyak pasar yang direvitalisasi, tarifnya akan disesuaikan dengan tipe pasar dan peningkatan pelayanan kepada pedagang. Diharapkan upaya ini mampu meningkatkan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD.

PD Pasar Palembang Jaya terus mensosialisasikan pembayaran retribusi secara online untuk mengurangi kecurangan yang mungkin terjadi di lapangan. Untuk pembayaran tagihan jasa pengelolaan pasar harian, BRI menyediakan fasilitas EDC BRI-link untuk PD Pasar Palembang Jaya, EDC ini dapat dibawa berkeliling kolektor dan pedagang membayar dengan menggunakan kartu uang elektronik yaitu penggunaan kartu Brizzi dapat memberikan kemudahan dan meminimalkan kesalahan pembayaran. BRI juga menyediakan sistem auto debet bagi nasabah simpanan tabungan BRI. Dengan adanya fitur tersebut maka pembayaran jasa tagihan pasar dapat dibayar pedagang melalui seluruh jaringan kantor BRI maupun ATM.

Sebagai tahap awal, PD Pasar Palembang Jaya siap menerapkan di tujuh pasar tradisional yakni Pasar Sekip Ujung, Kebon Semai, Cinde, Padang Selasa, Kamboja, Km 5 dan Sekanak. Karena upaya ini baru diterapkan pada bulan September 2015, maka belum berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Target penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk mencukupi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu semua penerimaan atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah juga ikut meningkat agar dapat membantu terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Namun, realisasi retribusi pelayanan pasar semakin menurun pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dan PD Pasar Palembang Jaya belum mampu mengoptimalkan realisasi retribusi pelayanan pasar.

D.SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang bersumber dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan PD Pasar Palembang Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi realisasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sebesar 0,1579%. Pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 0,1791%. Pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 0,1841%. Pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0,0813%. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar 0,0304%. Tingkat efektivitas realisasi retribusi pelayanan pasar tahun 2011 sebesar 58,92% sehingga dapat dikategorikan tidak efektif. Tahun 2012 Tingkat efektivitasnya sebesar 100% sehingga dapat dikategorikan efektif. Pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya 100% sehingga dapat dikategorikan efektif. Namun pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 3,95%

sehingga dapat dikategorikan tidak efektif. Tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 11,18% sehingga dapat dikategorikan tidak efektif.

2. Kendala dalam mengoptimalkan retribusi pelayanan pasar adalah pedagang yang menunggak baik retribusi harian maupun tahunan dengan berbagai alasan, biaya operasional PD Pasar Palembang Jaya yang tinggi terutama biaya gaji karena jumlah pegawai yang meningkat. Pihak PD Pasar Jaya tidak transparan dan seolah-olah tertutup dalam hal penerimaan retribusi pelayanan pasar dan biaya-biaya yang timbul akibat jasa yang mereka berikan, pihak PD Pasar Palembang Jaya kurang tegas dalam menghadapi pedagang-pedagang yang menunggak, pengawasan dari Pemerintah Kota yang masih rendah terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, selain itu regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang masih tergolong lemah karena belum memuat sanksi-sanksi apabila pedagang

menunggak pembayaran retribusi.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan pasar adalah secara intensifikasi menambah jumlah pasar di kota Palembang, PD Pasar Palembang Jaya membentuk tim untuk penagihan tunggakan, meningkatkan pengawasan, melakukan pencabutan izin menyewa kepada pedagang yang menunggak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan seminar dan pelatihan. Secara ekstensifikasi pemerintah melakukan upaya yaitu penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi seperti perubahan tarif dan penyesuaian Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota baru. Meningkatkan penyuluhan kepada pedagang mengenai pembayaran retribusi pelayanan pasar secara online dengan menggunakan EDC .

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan mempertegas regulasi dengan memuat sanksi-sanksi untuk pedagang yang menunggak atau terlambat membayar retribusi dan menyesuaikan tarif retribusi sesuai dengan perkembangan pasar dan keadaan pedagang.
2. Dispenda diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemungutan retribusi di lapangan agar semua retribusi dapat dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
3. PD Pasar Palembang Jaya diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola retribusi pasar agar visi, misi, dan tujuan awal dibentuknya PD. Pasar dapat tercapai. PD Pasar Palembang Jaya juga diharapkan dapat mempertegas upaya pembekuan izin pedagang agar pedagang tidak dapat menempati kios di pasar sebelum melunasi kewajibannya.

DAFTAR RUJUKAN

1. Badan Pusat Statistik. 2016. *Palembang Dalam Angka Tahun 2016*.
https://palembangkota.bps.go.id/backend/pdf_publicasi/Kota-Palembang-Dalam-Angka-2016.pdf. Diakses 20 September 2016.10.
2. Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks, Jakarta.
3. Laksono, Bagus Bowo. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah*. Universitas Negeri Semarang.
4. Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2016*. Penerbit ANDI; Yogyakarta.
5. Marselina B, Ega. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
6. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 05 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar.
7. Peraturan Walikota Palembang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan, Penataan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional Swasta.
8. Peraturan Walikota No. 89 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.
9. Redaksi @sumselpostonline. 2015. ***Miliaran Dana Retribusi Pasar Tak Jelas***.
<http://sumselpostonline.com/miliaran-dana-retribusi-pasar-tak-jelas/>. Diakses pada tanggal 20 September 2016 pukul 21.10.
10. Siahaan, Marihot P. 2009. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
11. _____. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
12. **SindoNews. 2015. *Tekan Kebocoran RetribusiPasar***.
<http://daerah.sindonews.com/read/1044369/151/tekan-kebocoran-retribusi-pasar-1442203593>. Diakses pada tanggal 20 September 2016 pukul 21.13.
13. Temaja, I Dewa Gede Agung Dwi, I D. G. Dharma Suputra. 2014. *Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Retoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar*. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana 9.1 (2014): 209-220. Universitas Udayana.
14. Toduho, Dessy Ayuni M, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim. 2014. *Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Jurnal EMBA 1091 Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1090-1103. Universitas Sam Ratulangi.
15. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
16. Yoda, Tilawatil Ciseta. 2014. *Analisis Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang*. Jurnal Universitas Negri Padang.
17. Yudistira, Bintoro. 2013. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklamw dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2001-2010*. Universitas Pendidikan Indonesia

